



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018**

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	KETENTUAN UMUM	2
BAB II	OBJEK PENYUSUTAN	6
BAB III	NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN	9
BAB IV	MASA MANFAAT	11
BAB V	METODE PENYUSUTAN	13
BAB VI	PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN	14
BAB VII	PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN	15
BAB VIII	KETENTUAN LAIN-LAIN	17
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP	17



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah yang berhubungan dengan sistem akuntansi barang milik negara, perlu dibuat aturan sebagai pedoman mengenai penyusutan barang milik negara berupa aset tetap Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyusutan Barang Milik Negara sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional
Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa aset tetap selanjutnya disebut Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
7. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
8. Pengguna Barang adalah Menteri pemegang kewenangan penggunaan BMN di Kemhan dan TNI.
9. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
10. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
11. Unit Akuntansi Kuasa Pembantu Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat kuasa pembantu pengguna barang/sub Satker.
12. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang

melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Kuasa pengguna barang/Satker.

13. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit yang membantu Menteri dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat wilayah/komando utama/pelaksana pusat.
14. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit yang membantu Menteri dalam melakukan penatausahaan BMN pada tingkat unit eselon I/UO.
15. Unit Akuntansi Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat Kemhan.
16. Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
17. Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah sehingga tidak memenuhi definisi Aset Tetap.
18. Aset Tetap Renovasi adalah biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas.
19. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
20. Laporan Keuangan adalah laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kemhan dan TNI atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
21. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna

Barang/Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode tersebut.

22. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
23. Catatan atas Laporan BMN yang selanjutnya disingkat CaLBMN adalah deskripsi yang menjelaskan BMN yang dikuasai UO akuntansi/penatausahaan BMN yang berguna untuk mendukung penyusunan catatan atas laporan keuangan.
24. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
25. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
26. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
27. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Pasal 2

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan pemerintah pusat;

- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Pasal 3

Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menentukan:

- a. objek penyusutan;
- b. nilai yang dapat disusutkan;
- c. masa manfaat;
- d. metode penyusutan;
- e. penghitungan dan pencatatan; dan
- f. penyajian dan pengungkapan.

BAB II

OBJEK PENYUSUTAN

Pasal 4

- (1) Objek penyusutan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern; dan/atau
 - e. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya.
- (2) Penyusutan terhadap Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan syarat:
 - a. renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu Satker; dan
 - b. memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap.

- (3) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan/atau
 - b. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan termasuk BMN *idle*.

Pasal 5

Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan secara berjenjang untuk dilakukan penghapusannya;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan secara berjenjang untuk dilakukan penghapusannya; dan/atau
- c. Aset Tetap Lainnya selain Aset Tetap Renovasi dan alat musik modern.

Pasal 6

- (1) Terhadap Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan secara berjenjang untuk dilakukan penghapusannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan langkah sebagai berikut:
 - a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang UAKPB, Laporan Barang UAPPB-W, Laporan Barang UAPPB-E1, Laporan Barang UAPB, dan Neraca; dan/atau
 - c. diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.
- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aset tersebut dihapus dari daftar barang hilang.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya kepada Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya di kemudian hari ditemukan, terhadap Aset Tetap tersebut dilakukan langkah sebagai berikut:
 - a. direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun Aset Tetap; dan/atau
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. memiliki bukti kepemilikan, atas Aset Tetap tersebut dilakukan penilaian setelah Aset Tetap bersangkutan ditemukan kembali; dan/atau
 - b. tidak memiliki bukti kepemilikan, nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode pencatatan Aset Tetap bersangkutan pada daftar barang hilang.

Pasal 8

- (1) Terhadap Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan langkah sebagai berikut:
 - a. direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
 - b. tidak dicantumkan dalam Laporan Barang UAKPB, Laporan Barang UAPPB-W, Laporan Barang UAPPB-E1, Laporan Barang UAPB, dan Neraca; dan/atau
 - c. diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.

- (2) Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aset tersebut dihapus dari daftar barang rusak berat.

BAB III

NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012; dan
 - b. untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012.
- (2) Nilai yang dapat disusutkan untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan nilai buku per 31 Desember 2012 sebagai nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. nilai perolehan; dan/atau
 - b. nilai wajar dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak diketahui.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

- (2) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan atau pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal setelah dilakukan Penyusutan Aset Tetap ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:
 - a. nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan;
 - b. nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap; dan/atau
 - c. beban Penyusutan Aset Tetap.
- (3) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempengaruhi nilai Penyusutan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, penyesuaian dilakukan pula terhadap ekuitas.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Penyusutan Aset Tetap dan akun akumulasi Penyusutan Aset Tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan akun ekuitas.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, dilakukan penyesuaian terhadap akun beban Penyusutan Aset Tetap, akun akumulasi Penyusutan Aset Tetap, dan akun ekuitas.

Pasal 13

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
- (3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyusutan Aset Tetap pertama kali didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

BAB IV

MASA MANFAAT

Pasal 14

- (1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan:
 - a. daya pakai;
 - b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan;
dan/atau
 - c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya
atas pemakaian aset, dari Aset Tetap tersebut.
- (2) Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan Penyusutan Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap kelompok Aset Tetap, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi BMN.

- (3) Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat; dan/atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 15

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
- (2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap.

Pasal 16

- (1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. renovasi, yaitu kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas;
 - b. restorasi, yaitu kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya; dan/atau

- c. *overhaul*, yaitu kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.
- (3) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap sebagai akibat dari adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk diubah dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.
- (2) Usulan perubahan untuk kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.

BAB V

METODE PENYUSUTAN

Pasal 18

- (1) Penentuan metode penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- (3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formula Penyusutan Aset Tetap per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi dengan Masa Manfaat.

BAB VI PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 19

- (1) Penentuan penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan mulai pada tingkat UAKPPB.
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada tingkat UAKPPB dihimpun oleh UAKPB.
- (3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh UAPPB-W.
- (4) Hasil himpunan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh UAPPB-E1.
- (5) Apabila pada UAPPB-E1 tidak mempunyai UAPPB-W, hasil himpunan Penyusutan Aset Tetap dihimpun oleh UAPPB-E1.
- (6) Hasil himpunan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihimpun oleh UAPB.

Pasal 20

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.

Pasal 21

- (1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.

- (3) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- (4) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:
 - a. penghitungan penyusutan dilakukan sejak semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap; dan
 - b. pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak penghitungan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

BAB VII

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 22

- (1) Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai:
 - a. beban Penyusutan Aset Tetap dalam LO entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan/atau
 - b. akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca entitas akuntansi/entitas pelaporan, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca.

Pasal 23

- (1) Penyesuaian atas perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disajikan sebagai:
 - a. beban Penyusutan Aset Tetap dalam LO; dan
 - b. akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca.
- (2) Penyesuaian atas perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disajikan sebagai:
 - a. akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca; dan/atau
 - b. perubahan ekuitas dalam LPE.
- (3) Penyesuaian atas perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dan Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) disajikan sebagai:
 - a. beban Penyusutan Aset Tetap dalam LO;
 - b. akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca; dan/atau
 - c. perubahan ekuitas dalam LPE.

Pasal 24

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK, paling sedikit memuat:

- a. nilai Penyusutan Aset Tetap;
- b. metode Penyusutan Aset Tetap yang digunakan;
- c. Masa Manfaat atau tarif Penyusutan Aset Tetap yang digunakan;
- d. nilai tercatat bruto; dan/atau
- e. akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada awal dan akhir periode.

Pasal 25

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1907

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha dan Protokol
Senjen Kemhan

Yudhy Chandra Jaya, M.A.
Brigadir Jenderal TNI